

# IMPLEMENTASI UU NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL TERHADAP KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

**Alifaini Divanadrata**

Universitas Singaperbangsa Karawang / [2110631010189@student.unsika.ac.id](mailto:2110631010189@student.unsika.ac.id)

**Imam Budi Santoso**

Universitas Singaperbangsa Karawang / [imam.budi@gmail.ac.id](mailto:imam.budi@gmail.ac.id)

## Info Artikel

## Abstract

### Keywords :

*(Self-employed employment, Social Security, Government)*

*This research aims to find out the value and advantage or self-employed employment and the legal implications of self-employed employment. Based on main legal material, legal principles and laws and regulations related to this research includes the self-employed employment. In the discussion in this research related to the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2004 concerning Social Security for Employment. The results of the study show that workers in Indonesia, both the government and private sectors, are entitled to social security in accordance with the provisions applicable in Indonesia. A worker who has an accident or other calamity at work will get social security that covered by the state. The conclusion of this study is that every workforce is entitled and will receive social security from the government or the state.*

## Abstrak

### Kata kunci:

*(Pekerja Swasta, Jaminan Sosial, Pemerintah)*

Penelitian ini ditujukan untuk mencari tahu nilai dan kelebihan pada karyawan atau pekerja swasta serta implikasi hukumnya. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ketenagakerjaan swasta ini dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja di Indonesia baik sektor pemerintah maupun sektor swasta berhak untuk mendapatkan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Seorang tenaga kerja yang mengalami kecelakaan atau musibah lainnya dalam bekerja akan mendapatkan jaminan sosial yang ditanggung oleh Negara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa setiap tenaga kerja berhak dan akan mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah atau negara.

**Masuk : 3 Agustus 2024**

**Diterima : 30 Oktober 2024**

**Terbit : 31 Oktober 2024**

**DOI :**

**Xxxxxxx**

**Corresponding Author:**

---

Alifaini Divanadrata, E-mail:  
[2110631010189@student.unsika.ac.id](mailto:2110631010189@student.unsika.ac.id)

---

## 1. PENDAHULUAN

Ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mendefinisikannya sebagai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja yang dimaksud disini didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri maupun masyarakat secara umum. Peraturan tersebut juga mengatur tentang tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Syarat penting yang harus dimiliki warga asing yang bekerja di Indonesia adalah memiliki visa kerja. Ketenagakerjaan memiliki dua jenis, yaitu pekerja formal dan informal. Pekerja formal adalah mereka yang berusaha dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan. Sedangkan pekerja informal yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap. Pada pembahasan kali ini saya akan lebih memfokuskan kepada pengimplikasian UU No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan sosial terhadap ketenagakerjaan. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Menurut perkataan ahli, bahwa jaminan sosial merupakan sistem dalam menyediakan jaminan pendapatan untuk menghadapi risiko kontingensi dari jiwa, seperti, kecelakaan kerja, pengangguran, sakit, persalinan, cacat, usia tua dan kematian, penyediaan perawatan medis, dan juga pemberian subsidi kepada keluarga dan anak-anak.<sup>1</sup> Program jaminan sosial terhadap ketenagakerjaan di Indonesia sudah mulai dirintis sejak tahun awal kemerdekaan, tepatnya ketika Undang-Undang No. 33 Tahun 1947 tentang “Kecelakaan Kerja” dan UU No. 34 Tahun 1947 tentang “Kecelakaan Perang” diberlakukan. Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial guna menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat sebagaimana yang tersurat dalam Undang-

---

<sup>1</sup> Guy Standing, 2000 : *Naskah Akademik Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional*

Undang Dasar 1945 pasal 28H bahwa: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Jaminan sosial merupakan bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan negara, Indonesia mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Sejalan dengan hal ini, maka pemerintah memerlukan alat seperti organisasi atau badan khusus yang menangani jaminan sosial.<sup>2</sup> Tujuan adanya jaminan sosial yaitu untuk memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan produktivitas ataupun motivasi kerja. Maka, program perlindungan ini sangat penting. Bagaimana pengaplikasian dari UU No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional? Bagaimana perlindungan hukumnya terhadap para pekerja? Siapa saja yang berwenang dalam pengaplikasian UU No. 40 Tahun 2004?

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif analitis yakni penelitian yang bertujuan menjelaskan suatu gejala atau fakta serta upaya untuk mencari dan menata secara sistematis dan dilakukan secara akurat dan mendetail guna mencari makna.<sup>3</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan pengkajian menggunakan dasar dan kaidah hukum yang berlaku. Yuridis normative merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum seperti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, saya akan menggunakan contoh kasus atau

---

<sup>2</sup> Radik Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Pustaka Binaan Pressindo, Jakarta, 2011, hlm. 335.

<sup>3</sup> Nurul zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 47

peristiwa pada salah satu ketenagakerjaan swasta, baik dari segi perlindungan hukum dan pengaplikasiannya.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pengaplikasian memang jarang ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali aplikasi sebagai kata yang digunakan dalam bahasa yang terkait dengan model penelitian. Jika kita mendengar kata-kata dari aplikasi, maka perlu kita ketahui bahwa pengaplikasian merupakan proses atau cara atau perbuatan. Pengaplikasian biasanya digunakan dalam suatu model penelitian publikasi yang memiliki cakupan yang sangat luas sehingga dapat digunakan dalam berbagai kata ataupun kalimat yang berbeda-beda. Upaya atau langkah atau cara pemerintah dalam menangani tenaga kerja khususnya ketenagakerjaan swasta jika terjadi kecelakaan kerja, pengangguran atau bahkan kematian. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 H, Jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Jamsostek adalah salah satu badan penyelenggara jaminan sosial yang mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Tujuan adanya jaminan sosial ialah guna memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan produktivitas ataupun motivasi kerja, karena bagaimanapun risiko sosial, ekonomi maupun aspek hidup yang lain bisa terjadi kapan saja, dimana saja dan kepada siapa saja. Risiko tersebut seperti kecelakaan, kematian, sehingga perlu ada satu alat pengaman agar apabila terjadi risiko sosial ekonomi tadi tidak akan mengganggu kesejahteraan secara drastis. Cakupan program perlindungan ini adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua. Tujuannya guna memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan produktivitas ataupun motivasi kerja atas kekhawatiran dalam terjadinya risiko baik sosial maupun ekonomi pada saat bekerja.

Dalam setiap ketenagakerjaan baik swasta maupun non-swasta, masing-masing memiliki perlindungan hukum yang telah diatur dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Hal ini telah diatur dalam Pasal 18 diantaranya ada Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian (JK). Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) adalah hak bagi setiap tenaga kerja, untuk itu program ini memberikan pelayanan berupa rawat jalan, rawat inap, pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan, penunjang diagnostic, pelayanan khusus dan darurat lainnya. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah program yang memberikan kompensasi atau santunan dan penggantian biaya perawatan bagi tenaga kerja yang mengalami kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, dimulai dari berangkat kerja sampai Kembali ke rumah atau menderita sakit akibat hubungan kerja. Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program tabungan selama masa kerja yang dibayarkan kembali pada umur 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu. Jaminan Pensiun merupakan program yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena telah memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total. Jaminan Kematian (JK) merupakan jaminan yang diberikan kepada ahli waris tenaga kerja yang meninggal dunia sebelum mencapai usia 55 tahun, karena setelah mencapai usia tersebut tenaga kerja yang bersangkutan akan mendapatkan jaminan hari tua. Namun, apabila tenaga kerja tersebut meninggal dunia setelah pensiun (setelah mencapai usia 55 tahun), maka PT Jamsostek tidak lagi terikat pada kewajiban untuk membayar jaminan kematian terhadap ahli waris pekerja tersebut. Selain itu, Adapun eksistensi program jaminan sosial, yaitu Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau TASPEN merupakan badan penyelenggara Program Hari Tua dan Pensiun yang dilaksanakan oleh PT (Persero). TASPEN berisikan semua Pegawai Negeri Sipil, kecuali PNS di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan.<sup>4</sup> Berikutnya, ada ASKES yang merupakan penyelenggara jaminan pemeliharaan atau asuransi kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun

---

<sup>4</sup> Daniel Perwira; Alex Arifianto; Asep Suryahadi; Sudarno Sumarto, *Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan Sosial: Pengalaman Indonesia*, (Jakarta: Juni 2003) hlm.16

PNS dan TNI/Polri, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya. Berbeda dengan pelayanan JAMSOSTEK yang mencakup semua elemen, pelayanan yang disediakan oleh ASKES hanya mencakup mengenai kesehatan, seperti konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan, pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter umum atau paramedis, pemeriksaan dan pengobatan gigi, dan lainnya. Berikutnya, adalah ASABRI atau Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia merupakan badan yang menyelenggarakan program asuransi dan pembayaran dana pensiun bagi anggota TNI dan Polri yang dipisahkan penyelenggaraannya dari program yang dilakukan TASPEN. Sesuai dengan hubungan anggota TNI dan Polri disini yang merupakan bagian dari Departemen Pertahanan dan Keamanan. Terakhir, yang tentunya sudah sangat familiar di kehidupan masyarakat yaitu BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bertugas untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi peserta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Nasional, yaitu memungut iuran program jaminan sosial, menerima bantuan iuran program jaminan sosial, mengelola dana jaminan sosial peserta jaminan sosial berdasarkan prinsip-prinsip jaminan sosial yang menjadi tanggung jawabnya, menempatkan dana jaminan sosial untuk investigasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, melakukan inspeksi, kontrol, dan menghentikan pelayanan atau pemberian manfaat jaminan sosial kepada peserta, membuat kesepakatan dengan asosiasi pemberi pelayanan kesehatan tingkat nasional maupun daerah mengenai besarnya pembayaran kepada fasilitas kesehatan, membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan pemberi pelayanan kesehatan dan melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhan dalam pembayaran iuran dan pendaftaran pekerja lebih dari 3 bulan. Dalam Pasal 2 ayat 4 PP No. 14/1993 dijelaskan bahwa apabila perusahaan yang telah menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerjanya dengan manfaat yang lebih baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar, maka perusahaan tersebut tidak wajib ikut dalam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang diselenggarakan oleh PT Persero Jamsostek.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Sugito, Rahardi, 2013: *Mengenai Jaminan Sosial (JAMSOSTEK) di Indonesia*

Jaminan sosial tenaga kerja (*workers social security*) adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya terhadap berbagai resiko pasar tenaga kerja (*labor market risks*), misalnya resiko kehilangan pekerjaan, penurunan upah, kecelakaan kerja, sakit, cacat, lanjut usia, meninggal dunia, dan lain-lain. Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) merupakan bagian dari sistem perlindungan sosial (*social protection*) yang memberikan perlindungan tidak hanya kepada mereka yang bekerja saja, tetapi juga kepada seluruh masyarakat. Apabila terjadi risiko sosial terhadap pekerja baik itu kecelakaan kerja, kematian, hari tua, maupun pensiun, maka BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan manfaat kepada peserta dalam bentuk pelayanan maupun uang tunai. Manfaat pelayanan yang dimaksud adalah apabila terjadi kecelakaan kerja, maka pekerja dapat langsung dibawa ke fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan baik klinik maupun rumah sakit (*trauma center*) tanpa mengeluarkan biaya dengan menunjukkan kartu BPJS Ketenagakerjaan apabila pemberi kerja (perusahaan) tertib membayarkan iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan. Apabila tidak terdapat fasilitas kesehatan yang bekerja sama, maka pekerja tetap mendapatkan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) tersebut dengan system *reimbursemen*. Sedangkan manfaat uang tunai akan didapatkan oleh pekerja maupun ahli warisnya apabila terjadi risiko meninggal dan hari tua/pensiun (Wikipedia, 2022). Di Indonesia, jaminan sosial tenaga kerja formal hanya mencakup sebagian kecil keluarga dalam masyarakat karena sebagian besar penduduk bergerak di sector informal. Sistem perlindungan sosial yang bersifat formal dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk seperti bantuan sosial (*social assistance*), tabungan hari tua (*provident fund*), asuransi sosial (*social insurance*) dan tanggung jawab pemberi kerja (*employers' liability*) (Kertonegoro, 1982).

Sistem jaminan sosial tenaga kerja biasanya dilaksanakan dalam bentuk tabungan hari tua, asuransi sosial, dan tanggung jawab pemberi kerja. Tabungan hari tua menggunakan metode tabungan dimana tenaga kerja dan pemberi kerja secara Bersama-sama diwajibkan membayar iuran setiap bulan untuk dikumpulkan sebagai suatu dana yang dikelola oleh suatu badan publik. Sistem ini atau variasi dari sistem ini umum digunakan oleh negara-negara berkembang, terutama negara-negara di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia, dan Singapura (Asher, 1999).

Kerangka hukum sistem perlindungan sosial formal ini telah dirumuskan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial”. Menurut undang-undang ini, program bantuan dan rehabilitasi sosial meliputi segala bentuk bantuan dan pembinaan baik bagi mereka yang menjadi korban bencana alam dan sosial, maupun yang terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidup. Berbagai program jaminan sosial tenaga kerja yang dikelola oleh negara telah dibentuk. Hingga saat ini terdapat tiga kategori jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia, diantaranya untuk karyawan sektor swasta dikelola oleh PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek), untuk pegawai negeri sipil dikelola oleh PT. Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (PT Taspen) dan PT. Asuransi Kesehatan (PT Askes) dan untuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri dikelola oleh PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT Asabri).

Seperti yang telah diatur dalam Pasal 2 Ayat 4 PP No. 14 Tahun 1993 dijelaskan bahwa apabila perusahaan yang telah menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan Kesehatan bagi tenaganya dengan manfaat yang lebih baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar, maka perusahaan tersebut tidak wajib ikut dalam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang diselenggarakan oleh PT. Persero Jamsostek. Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar meliputi pelayanan berupa rawat jalan tingkat pertama, rawat jalan tingkat kedua, rawat inap, pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan, penunjang diagnostik, pelayanan khusus dan gawat darurat, beberapa hal ini telah diatur di dalam Pasal 35 Ayat 1 PP No. 14 Tahun 1993. Pada intinya, ketiga program dalam bentuk jaminan uang (JKK, JK, dan JHT) yang diselenggarakan oleh PT. Persero Jamsostek, wajib diikuti oleh semua perusahaan yang telah memenuhi syarat. Sedangkan, untuk program dalam bentuk jaminan pelayanan (JPK), dapat diikutkan pada perusahaan asuransi lainnya sepanjang memberikan manfaat lebih baik dari pada JPK-Dasar PT. Persero Jamsostek.

#### **4. PENUTUP**

Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu lembaga perlindungan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang melindungi pekerja agar kebutuhan minimal

mereka serta keluarga dapat terpenuhi seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional terhadap ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jamsostek juga memiliki Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar yang meliputi pelayanan berupa perawatan baik inap ataupun jalan, pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan, penunjang diagnostik, pelayanan khusus dan gawat darurat. Jadi kesimpulannya, ketiga program dalam bentuk jaminan uang (JKK, JK dan JHT) yang diselenggarakan oleh PT. Persero Jamsostek wajib diikuti oleh semua perusahaan yang telah memenuhi syarat. Sedangkan, untuk program dalam bentuk jaminan pelayanan (JPK), dapat dilakukan pada perusahaan asuransi lainnya sepanjang memberikan manfaat lebih baik dari pada JPK-Dasar PT. Persero Jamsostek.

Pengaplikasian peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ini telah diberlakukan sejak tahun 1995, sistem jaminan sosial tenaga kerja biasanya dilaksanakan dalam bentuk tabungan hari tua, asuransi sosial, dan tanggung jawab pemberi kerja. Tabungan hari tua menggunakan metode tabungan dimana tenaga kerja dan pemberi kerja secara bersama-sama diwajibkan membayar iuran setiap bulan untuk dikumpulkan sebagai suatu dana yang dikelola oleh suatu badan public. Sistem ini atau variasi dari sistem ini umum digunakan oleh negara-negara berkembang, terutama negara-negara di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku, dan Kamus Hukum

Standing G, (2000) *Naskah Akademik Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional*

Purba R, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta, Pustaka Binaan Pressindo 2011)

Sugito R, (2013) *Mengenai Jaminan Sosial (JAMSOSTEK) di Indonesia*

Perwira, D., Arifianto, A., S., & Sumarto, S, *Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan Sosial: Pengalaman Indonesia*, hlm. 16 (Jakarta, Juni, 2003)

Zuhria, N, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan hlm. 47* (Jakarta, Bumi Aksara, 2006)

## **2. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok  
Kesejahteraan Sosial